

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN TINDAK PIDANA ASUSILA TENTANG
PEMBINAAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
(STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II
WONOSARI YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
SYAIKHUL ISLAM MIFTAHUL 'ULUMUDDIN AL MUCHTAR
19103040006**

**PEMBIMBING:
Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaikhul Islam Miftahul Ulumuddin Al Muchtar
NIM : 19103040006
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN TINDAK PIDANA ASUSILA TENTANG PEMBINAAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II WONOSARI YOGYAKARTA)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 Juli 2024

Yang membuat pernyataan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Syaikhul Islam Miftahul Ulumuddin Al Muchtar
NIM: 19103040006

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syaikhul Islam Miftahul Ulumuddin Al Muchtar

NIM : 19103040006

Judul Skripsi : "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Didik
Pemasyarakatan Tindak Pidana Asusila Tentang
Pembinaan dan Pemenuhan Hak-hak Anak (Studi di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II
Wonosari Yogyakarta)"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Juni 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-936/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
TINDAK PIDANA ASUSILA TENTANG PEMBINAAN DAN PEMENUHAN HAK-
HAK ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II
WONOSARI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAIKHUL ISLAM MIFTAHUL ULUMUDDIN AL
MUCHTAR
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040006
Telah diujikan pada : Senin, 05 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c83d60eef76



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66bc68ffa257c



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cb9d516603



Yogyakarta, 05 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c83d60eab85

ABSTRAK

Permasalahan pada penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan tindak pidana asusila di LPKA kelas II Wonosari yang belum menerima pembinaan dan pemenuhan hak-hak berdasarkan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perlindungan hukum terkait pembinaan dan pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan dan (2) mengungkap faktor penghambat dalam pembinaan dan pemenuhan hak-hak bagi anak didik pemasyarakatan tindak pidana asusila di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reesearch*) yang bersifat deskriptif-analitis. Untuk itu, pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sumber data primer berupa wawancara langsung dengan anak didik pemasyarakatan dan petugas yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan tindak pidana asusila tentang pembinaan dan pemenuhan hak-hak anak di LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta berpedoman pada UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan erat hubungannya dengan pembinaan yang diberikan LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta yang berbentuk pelayanan, perawatan, pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan. Model pembinaannya melalui empat tahap. Pertama, pembinaan perilaku disiplin. Kedua, pembinaan kepribadian. Ketiga, pembinaan kesadaran hukum dan intelektual. Keempat, pembinaan kemandirian. Walaupun demikian, pelaksanaannya belum berjalan dengan baik karena terdapat sejumlah faktor penghambat. (2) Faktor penghambat tersebut adalah faktor internal lembaga, faktor kondisi anak, dan faktor lingkungan eksternal.

Kata Kunci: *Pembinaan, Pemenuhan Hak-hak, Anak Didik Pemasyarakatan*

ABSTRACT

The problem in this study is motivated by the phenomenon of legal protection for correctional students of immoral crimes in LPKA class II Wonosari who have not received guidance and fulfillment of rights based on legislation. Therefore, this study aims to (1) find out the legal protection related to the guidance and fulfillment of the rights of correctional students and (2) reveal the inhibiting factors in the guidance and fulfillment of rights for correctional students of immoral crimes at the Class II Wonosari Yogyakarta Special Development Institute for Children.

This research uses field research which is descriptive-analytical in nature. For this reason, the research approach used is empirical juridical with primary data sources in the form of direct interviews with correctional students and officers at the Special Development Institute for Children Class II Yogyakarta.

This study shows that (1) Legal protection for correctional students of immoral crimes regarding the guidance and fulfilment of children's rights at LPKA Class II Wonosari Yogyakarta is guided by Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, and Law No. 22 of 2022 concerning Corrections. The fulfilment of the rights of correctional students is closely related to the guidance provided by LPKA Class II Wonosari Yogyakarta in the form of services, care, education, training, and guidance. The coaching model goes through four stages. First, fostering disciplinary behaviour. Second, personality development. Third, fostering legal and intellectual awareness. Fourth, fostering independence. However, the implementation has not gone well because there are a number of inhibiting factors. (2) The inhibiting factors are internal factors of the institution, factors of children's conditions, and external environmental factors.

Keywords: *Guidance, Fulfillment of Rights, Correctional Students*

MOTTO

“Orang lain gak akan bisa paham *Struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, jadi tetap berjuang ya”

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

(Q.S Al-Ghafir:44)

Kuncinya, Libatkan Allah dalam setiap persoalan apapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, sebuah skripsi ini telah terselesaikan walaupun banyak lika-liku yang terjadi, insyaallah skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda K.H M.S Muchtarom dan Ibunda Sumirah, serta adik Fitriana Lailatul Khoiriyah Muchtar, dan seluruh saudara, sahabat, kerabat, keluarga besar yang selalu memberikan arahan, dukungan, bimbingan dan doa kepada penulis.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Alhamdulillah bersyukur kepada Allah *Subhannahu wa Ta'ala* yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat pertolongan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang telah memberikan keteladanan kepada kita semua.

Penulis berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan, dalam penulisan skripsi ini. penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
7. Bapak Yuli Aris, Bapak Iwan Buchori, dan Mas Imam Tauhid yang telah bersedia membantu menjadi informan dalam penelitian ini.
8. Staf dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya mendampingi saya dalam melakukan penelitian serta memberikan informasi yang saya butuhkan.
9. Anak didik Pemasyarakatan (Andikpas) di LPKA Kelas II Yogyakarta yang telah bersedia di wawancara untuk memberikan informasi yang saya butuhkan.
10. Kedua Orang tua tercinta, Ayahanda K.H M.S Muchtarom dan Ibunda Sumirah, terima kasih atas segala limpahan kasih sayang, nasehat, dan bimbingan yang selalu diberikan, serta do'a dan dukungan yang tiada henti menyertai perjalanan hidup ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kedamaian, kesejahteraan, dan meninggikan derajat hidup beliau serta

membalas segala bentuk pengorbanan beliau dengan kebaikan yang jauh berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti.


11. Adik saya tercinta Fitriana Lailatul Khoiriyah Muchtar yang selalu menyemangati dan selalu mengingatkan penulis agar menyelesaikan tugas skripsi dan segera lulus dari jenjang perkuliahan.
12. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Widya Septiana, seseorang yang istimewa, seseorang yang selalu menemani dalam keadaan apapun baik suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah selama mengerjakan skripsi dan yang selalu mengingatkan serta mendukung penuh saya dalam mengerjakan skripsi.
14. Kepada Cahya, Makhsun, Dimas, Bella, Tata, Reva, Ghinan teman kuliah sekaligus sahabat saya yang selalu mensupport satu sama lain dari awal kuliah hingga saat ini, serta mendengarkan keluh kesah dan bertukar cerita maupun pikiran.
15. Segenap teman-teman dari bangku SMA yaitu: Adilfi, farkhan, dinda, ulfa, shern, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan maupun informasi yang dibutuhkan.
16. Segenap teman-teman dari HSC Fitness, khususnya Mas Burhan, Mba Erchie, Mas Bhayu yang telah memberikan dukungan serta menghibur disaat saya sedang banyak pikiran.

17. Keluarga besar Mahasiswa Pecinta Alam Sunan Kalijaga Yogyakarta (MAPALASKA) yang telah memberi dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi.
18. Keluarga besar Santri Boys yang telah memberikan semangat, arahan, dan dukungan dalam mengerjakan skripsi.
19. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum Tahun 2019 yang telah memberikan doa, dukungan, dan arahnya untuk penyusunan skripsi ini.
20. Para pihak yang terlibat dan turut serta dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga segala bentuk kebbaikannya diberi balasan dengan nikmat yang tidak ternilai oleh Allah SWT.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah tercurahkan oleh semua pihak, hanya terima kasih yang sebesar-besarnya yang dapat terucap, semoga seluruh amal kebaikan selalu mendapat balasan dari Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini tentu penyusun menyadari masih banyak kekurangan. Untuk mencapai kesempurnaan, maka besar harapan penyusun untuk mendapatkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan seluruh pembaca, *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin*.

Yogyakarta, 29 Juni 2024

Penyusun,



Syaikhul Islam Miftahul Ulumuddin Al Muchtar
NIM. 19103040006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM, UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, DAN UU NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN	27
A. Tinjauan Perlindungan Hukum	27
B. Tinjauan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	39
C. Tinjauan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	50
D. Tinjauan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	54
BAB III GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN TINDAK PIDANA ASUSILA TENTANG PEMBINAAN DAN PEMENUHAN	

HAK-HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II WONOSARI YOGYAKARTA	59
A. Gambaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta	59
B. Sistematika Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta	67
C. Kegiatan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta	71
D. Kegiatan Pemenuhan Hak-hak Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta ...	72
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN TINDAK PIDANA ASUSILA TENTANG PEMBINAAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II WONOSARI YOGYAKARTA	74
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Tindak Pidana Asusial Tentang Pembinaan dan Pemenuhan Hak-hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta	74
1. Pembinaan Anak di LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta.....	74
2. Pemenuhan Hak-hak Anak di LPKA Kelas II Wonosari Yogyakarta	83
B. Faktor Penghambat dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Tindak Pidana Asusila Tentang Pembinaan dan Pemenuhan Hak-hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta	95
1. Faktor Internal	95
2. Faktor Anak.....	96
3. Faktor Eksternal	97
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99

B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106
CURICULUM VITAE.....	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara, yang memegang tongkat estafet pembangunan dan mempunyai peranan strategis, dan mempunyai ciri khas yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara kedepannya. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapat bimbingan dan perlindungan sejak dini, anak harus mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik jasmani, rohani, dan sosial. Selain itu, masa kanak-kanak merupakan masa menabur benih, mendirikan pilar-pilar, menciptakan landasan, dapat juga disebut sebagai masa berkembangnya watak, kepribadian, dan kepribadian seseorang, agar kelak terdapat kekuatan dan kemampuan serta tetap tegar dalam hidupnya¹.

Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mereka mempunyai hak atas perlakuan yang manusiawi. Bagaimana kita membesarkan dan memperlakukan anak-anak kita sebagai generasi penerus akan menentukan kualitas masa depan kita sebagai umat manusia dan bangsa².

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2008), hlm. 1.

² Irwanto, Fentiny Nugroho dkk, *Perdagangan Anak di Indonesia* (Jakarta: International Labour Office, 2001), hlm. 121.

Kenakalan remaja sudah tidak bisa lagi dipandang sebagai kejahatan biasa, banyak anak yang melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, membawa senjata tajam, berkelahi, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. Dengan begini, anak yang telah melakukan tindak kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, bisa dimaknai sebagai ketidakmampuan secara akal (rohani), fisik (jasmani) atau moral, dan cara berpikirnya ditentukan oleh nilai-nilai kodrat anak.³

Secara kodratnya, anak masih mempunyai kemampuan berpikir yang belum cukup untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak biasanya merupakan tiruan atau dipengaruhi oleh bujukan orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menetapkan anak dalam status narapidana tentu memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi tumbuh kembang anak. Proses hukuman yang diberikan pada anak melalui sistem peradilan pidana formal dengan menjebloskannya ke penjara tampaknya belum mampu membuat anak menjadi jera dan mengubah anak menjadi individu yang lebih baik dalam menunjang tumbuh kembangnya. Penjara sering kali membuat anak menjadi lebih profesional dalam melakukan kejahatan.⁴

Dari segi hukum, anak adalah mereka yang belum mencapai umur 18 tahun menurut definisi undang-undang perlindungan anak. Anak tidak mampu melindungi dirinya dari berbagai jenis perilaku yang merugikan dirinya secara mental, fisik, dan sosial. Anak-anak yang melakukan kejahatan harus mendapat dukungan dari individu lain yang lebih dewasa untuk perlindungannya, terutama

³ Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Grasindo, Jakarta, 2000), hlm. 68.

⁴ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1.

jika mereka diperkenalkan dengan sistem peradilan pidana anak yang asing bagi mereka. Selain itu, anak-anak harus dilindungi dari kesalahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi mereka yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, psikologis atau sosial.⁵

Dalam perkembangannya, Indonesia mempunyai aturan khusus tentang perlindungan anak yaitu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun kita memiliki peraturan yang memadai, kita masih berpendapat bahwa peraturan tersebut tidak terlalu efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus di mana anak-anak berkonflik dengan hukum.

Pembukaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa

*“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*⁶

Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan untuk mencapai kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terwujudnya hak-hak anak dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Orang tua, keluarga dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak anak sesuai dengan kewajiban hukumnya. Demikian pula, sehubungan dengan pelaksanaan perlindungan anak,

⁵ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, (2018), hlm. 2.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2.

Negara dan Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak-anak untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan mereka yang optimal dan tepat sasaran, sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷

Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa

*“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*⁸

Bagi anak-anak yang perkaranya diproses lebih lanjut sampai ke pengadilan, dalam penerapan pidananya sering kali hak-hak dan kejiwaan anak-anak kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum, apalagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, yang tidak memiliki kuasa hukum atau pengacara pribadi yang bisa membantu. Dan mereka menerima begitu saja putusan hakim, padahal sebenarnya mereka berhak mengajukan banding dan melakukan peninjauan kembali. Namun, hal ini sering kali diabaikan karena mereka kurang tahu untuk melakukan dan kepada siapa mereka dapat memperoleh hak-hak itu.⁹

Dalam sistem peradilan anak, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi

⁷ Sulardi dan Yohana, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak”, *Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3*, Desember 2015, hlm 251-268.

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2.

⁹ Dheny Wahyudi. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 6, 1 Feb. 2015.

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Maka dari itu, anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai hak untuk memperoleh rehabilitasi sosial dan reintegrasi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2018,¹⁰ yaitu:

1. *Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana;*
2. *Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan;*
3. *Anak yang telah mendapatkan penetapan Diversi;*
4. *Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan*
5. *Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum.*

Sistem Peradilan Pidana Anak pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 di dalam Pasal 85 ayat (1) telah diatur bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA adalah suatu tempat khusus untuk Anak menjalani masa pidananya. Tujuan penempatan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah mengembalikan manusia pada hubungan kodratnya dengan Tuhan, manusia dengan individu, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya.

¹⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat 2.

Pasal 85 pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pola pembinaan Narapidana anak sebagai berikut:¹¹

1. *Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.*
2. *Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
3. *LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
4. *Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
5. *Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Pasal 85 Ayat 2 menjelaskan bahwa Hak yang diberikan kepada anak selama berada di dalam LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Pemasyarakatan yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Dalam pemberian hak-hak tersebut, perlu perhatian mengenai pembinaan kepada anak yang bersangkutan, termasuk pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial. Penempatan maupun tata letak baik kamar tidur dan ruangan Narapidana Anak lainnya seperti ruang belajar dan bermain layaknya arena bermain dan bukan lagi seperti dipenjara orang dewasa. Pada dasarnya, proses Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tahapan di mana seorang narapidana melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan lalu kemudian dilepas kembali ke lingkungan masyarakat ketika sudah siap dan telah usai masa pembedaannya atau masa hukumannya.

¹¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 85

Untuk mendukung pembinaan anak didik pemasyarakatan, peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, struktur organisasi, kualitas sumber daya manusia, dan manajemen harus dipertimbangkan. Pembinaan anak untuk reintegrasi sehat ke masyarakat akan terhambat jika faktor-faktor ini tidak diperhatikan. Mengingat bahwa anak sangat rentan terhadap situasi di lembaga pemasyarakatan, proses pemasyarakatan terhadap anak harus lebih fleksibel di masa depan. Ini termasuk fleksibilitas dalam hal batas waktu dan batas waktu, serta fleksibilitas dalam pemidanaan, yang dapat mencakup pembatalan dan pencabutan sanksi.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Wonosari terdapat 32 anak didik pemasyarakatan. Dalam penempatan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak terdapat permasalahan yang muncul yang di antaranya binaan terhadap perlindungan anak, binaan terhadap ketertiban, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, senjata tajam, dan pemerasan. Anak-anak yang sedang menjalani masa pidana tidak hanya menerima hak-haknya, tetapi mereka juga akan menerima pembinaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan. Ini akan memastikan bahwa pembinaan tersebut berjalan dengan baik dan menumbuhkan kesadaran hukum dalam membina anak didik pemasyarakatan.

Berdasarkan *pra* penelitian yang peneliti lakukan melalui wawancara, peneliti memperoleh informasi bahwa dalam pembinaan dan pemenuhan hak-hak anak tindak pidana asusila di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta, bisa dikatakan sudah sesuai berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak serta

Peraturan perundang-undangan. Namun, pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta, belum bisa dilaksanakan secara maksimal dalam melakukan pembinaan dan pemenuhan hak-hak terhadap anak didik pemasyarakatan. Hal ini dibuktikan dari keterangan salah satu petugas LPKA yang mengatakan bahwa yang seharusnya di LPKA tersebut hanya dikhususkan untuk anak didik pemasyarakatan, tetapi masih menerima narapidana remaja untuk dititipkan dikarenakan belum terdapat lembaga pembinaan khusus remaja.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana asusila, pada pembinaan dan pemenuhan hak-hak kepada anak selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN TINDAK PIDANA ASUSILA TENTANG PEMBINAAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II WONOSARI YOGYAKARTA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana asusila tentang pembinaan dan pemenuhan hak-hak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak didik masyarakat yang melakukan tindak pidana asusila tentang pembinaan dan pemenuhan hak-hak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan pokok permasalahan di atas, tujuan yang akan dicapai penulis pada pembahasan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak didik masyarakat yang melakukan tindak pidana asusila tentang pembinaan dan pemenuhan hak-hak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta.
2. Untuk mengungkap faktor-faktor yang menghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak didik masyarakat yang melakukan tindak pidana asusila tentang pembinaan dan pemenuhan hak-hak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta.

Dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan tersebut, kegunaan atau manfaat dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum khususnya dalam konsentrasi hukum pidana anak dan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana asusila. Selain itu, agar

bermanfaat juga bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan bahan referensi ataupun landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembahasan ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pijakan bagi penelitian-penelitian baru yang mengupas tuntas mengenai perlindungan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum tindak pidana asusila khususnya penelitian-penelitian dari kalangan akademis maupun pemerhati hukum. Selain itu, agar bermanfaat bagi pembaca dan orang awam mengenai perlindungan hukum terhadap anak berhadapan hukum tindak pidana asusila khususnya tentang pemenuhan hak-hak di lapas.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang sudah dilakukan, penulis menemukan beberapa literatur sebelumnya yang berkaitan dengan objek kajian yang akan dibahas penulis. Yang di antaranya sebagai berikut.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Bobi Gustiawan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018 dengan judul “Pemenuhan Hak-hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang”.¹² Dalam skripsi tersebut membahas tentang pemenuhan hak-hak kepada narapidana anak oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang dan bagaimana kendala yang dihadapi.

¹² Bobi Gustiawan. “Pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang”. *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018).

Perbedaan dengan penulisan skripsi ini yaitu tempat penelitian di mana letak penelitian berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Roby Parerungan dari Universitas Borneo Tarakan Tahun 2022 dengan judul “Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nunukan”.¹³ Dalam skripsi tersebut membahas proses pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nunukan dan membahas kendala dalam melaksanakan pendidikan di Lapas tersebut. Sehingga yang membedakan dengan penelitian yang ditulis dengan penulis adalah objek penelitian yaitu pembinaan dan pemenuhan hak-hak narapidana anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dan juga lokasi yang digunakan penelitian.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Revanindya Ilham Azizah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2023 dengan judul “Model Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta”.¹⁴ Dalam skripsi ini membahas tentang model pembinaan terhadap narapidana narkotika perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta serta membahas faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pembinaan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pembinaan terhadap narapidana di Lapas, sedangkan yang

¹³ Roby Parerungan. “Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nunukan”. *Skripsi* Universitas Borneo Tarakan, (2022).

¹⁴ Revanindya Ilham Azizah. “Model Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2023).

membedakan penelitian tersebut yang mendapatkan pembinaan adalah narapidana narkoba perempuan sedangkan penulis meneliti narapidana anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dan lokasi penelitian juga berbeda.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Azzahra Ayu Nur Permata dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta”.¹⁵ Dalam skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap narapidana anak dengan memenuhi hak-hak narapidana anak selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta. Yang menjadi perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis peneliti adalah penulis mengkhususkan terhadap narapidana anak yang melakukan tindak pidana kekerasan serta membahas bagaimana cara membina terhadap narapidana anak yang melakukan tindak pidana kekerasan.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Nida Nurma Utami dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi)”.¹⁶ Dalam skripsi tersebut membahas tentang pemenuhan hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang

¹⁵ Azzahra Ayu Nur Permata. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta”. *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2021).

¹⁶ Nida Nurma Utami. “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi)”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, (2022).

dibahas penulis tentang pemenuhan hak narapidana anak, sedangkan yang membedakan adalah pada penelitian tersebut hanya berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 sedangkan penulis tidak tertuju pada satu peraturan perundang-undangan melainkan berdasarkan undang-undang yang saling berkaitan tentang pemenuhan hak narapidana anak dan juga lokasi penelitian berbeda.

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Afifah dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Pemenuhan Hak-hak Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Takalar”.¹⁷ Dalam skripsi tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Takalar dan membahas pemenuhan hak-hak pembinaan terhadap narapidana anak di Lapas tersebut. Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang dibahas penulis adalah lebih terkhususkan dengan narapidana anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dan juga lokasi penelitian.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Perlindungan Anak

Karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, maka dari itu hukum harus benar-benar melindungi setiap orang yang terlibat sesuai dengan status hukumnya. Tentunya semua lembaga hukum harus menjalankan tugasnya dan menerapkan hukum secara adil, jelas dan tegas.

¹⁷ Nurul Afifah. “Pemenuhan Hak-hak Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Takalar”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2017).

Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum merupakan pengertian perlindungan hukum yang dikatakan Satjipto Rahardjo.¹⁸

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya untuk melindungi anak agar dapat menjalankan hak-hak dan kewajibannya. Pada dasarnya perlindungan hak-hak anak ada keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Anak yang mendapatkan dan mempertahankan hak tumbuh dan berkembang secara positif dan baik, diperlakukan secara adil dan terlindungi dari ancaman yang merugikan.¹⁹

Adapun pengertian perlindungan anak menurut Irma Setyowati dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu:²⁰ a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi: bidang hukum publik dan bidang hukum perdata. b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi: bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

2. Teori Pidana

Sistem pidana di Indonesia menurut Barda Nawawi Arif, telah mengalami perkembangan di mana tujuan pidana dan pedoman pidana sudah disusun secara jelas dan terperinci agar saat digunakan untuk menentukan batas pidana (*the limit of sentencing*) dan penentuan bobot pidana (*the level of sentencing*) sudah sesuai dengan sistem pidana.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

¹⁹ Arif Gosita, dalam Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 1.

²⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bumi Aksara, 1990), hlm 13.

Dalam pemidanaan sudah ada ketentuan yang diperkuat dengan penentuan jenis-jenis sanksi yang memberikan pilihan bagi Pengadilan untuk menentukan sanksi yang sesuai bagi pelaku berdasarkan kejahatan yang dilakukan, kondisi pelaku dan keadaan lainnya, agar tidak ada penyamarataan atas penjatuhan pidana kepada pelaku.²¹

Menurut Muladi, tujuan pemidanaan dapat dikenal dengan tiga teori tujuan pemidanaan, yaitu:²²

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pemidanaan merupakan pembalasan yang mutlak atas tindak pidana yang tidak dapat dinegosiasikan, dan tuntutan akan keadilan yang bersifat absolut ini berarti jelas bahwa pemidanaan tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk memajukan tujuan dan kesejahteraan masyarakat. Namun hukuman harus selalu dijatuhkan karena orang tersebut melakukan kejahatan.

b. Teori Relatif

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan bukan sekadar pembalasan atas kesalahan yang dilakukannya, namun juga tujuan kemaslahatan lainnya, dalam artian pemidanaan tersebut dijatuhkan bukan karena orang yang berbuat salah, melainkan pemidanaan tersebut dijatuhkan agar tidak

²¹ Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. hlm. 24.

²² Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2001. hlm. 75.

melakukan kejahatan lagi. Menjatuhkan pidana harus ada tujuan lebih lanjut tidak hanya menjatuhkan pidana begitu saja, melainkan juga untuk mencegah agar tidak melakukan dan tidak mengulangi kejahatan yang sama maupun kejahatan yang berbeda.

c. Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini, muncul karena kurang puas atas teori pembalasan dan juga teori relatif. Teori gabungan ini muncul agar terciptanya keseimbangan sehingga bisa diterima. penjatuhan pidana bukan sekedar pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, namun juga merupakan upaya untuk menghalangi dilakukannya kejahatan tersebut.

3. Teori Pembinaan

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat ultimum remedium (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Tertuang dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Pembinaan merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.²³ Hal ini terkait dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap anak didik pemasyarakatan.

²³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data-data sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan observasi yang dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan pada lokasi yang telah ditentukan dalam melakukan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari, Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan objek tertentu, menjelaskan hal-hal yang saling berkaitan, atau memaparkan atau menyajikan secara sistematis fakta-fakta dan ciri-ciri suatu populasi tertentu di suatu wilayah tertentu secara fakta dan cermat.²⁴ Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan mengenai pembinaan dan pemenuhan hak-hak kepada anak didik pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana asusila.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan untuk meneliti adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian hukum merupakan suatu metode penelitian hukum yang berupaya

²⁴ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7

memahami makna hukum yang sebenarnya, serta berupaya mengamati dan mempelajari bagaimana fungsi hukum dalam masyarakat.²⁵

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh pertama kali oleh peneliti dari pengambilan data secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer yang didapat melalui observasi dan wawancara langsung kepada anak didik pemsyarakatan dan kepada petugas di Lembaga Pemsyarakatan Khusus Anak Kelas II Wonosari, Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai informasi yang sudah ada sebelumnya lalu dikumpulkan oleh peneliti guna melengkapi data penelitian. Data sekunder bisa berupa Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemsyarakatan dan Peraturan Perundang-undangan, buku, artikel, maupun literatur yang berkaitan dengan penelitian.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang menjadi pendukung dari data primer dan data sekunder guna untuk memperjelas pembahasan dan bisa diperoleh dari website, kamus, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah mengumpulkan data di lapangan, akan dilakukan teknik pengumpulan data, sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan disertai dengan catatan tentang keadaan dan perilaku sasaran.²⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melibatkan proses tanya jawab lisan yang dilakukan secara satu arah, artinya pertanyaan ditanyakan oleh orang yang ingin mencari informasi dan orang yang di wawancarai yang memberikan jawaban.²⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data, memilah, dan mengolah data yang sudah dikumpulkan dari berbagai informasi yang sudah didapat. Dokumentasi

²⁶ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.104

²⁷ *Ibid.*, hlm 105.

bisa berupa dokumen, baik dokumen berbentuk tulisan, gambar maupun elektronik, seperti arsip lembaga dan lain sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data riset, tahap berikutnya yaitu mengerjakan analisis data. Analisis data adalah proses sistematis, penggalian, dan penyusunan transkrip wawancara, pengelompokan data, penggalian fokus dengan kehendak untuk mendalami makna agar disuguhkan kepada pihak lain. Teknik analisis data yang penulis pergunakan yaitu analisis data kualitatif dengan mempergunakan kerangka berpikir induktif. Analisis data kualitatif ialah data yang disajikan dalam wujud kata dan gambar atas data yang telah tergali. Kerangka berpikir induktif ialah mempergunakan data landasan selaku langkah mula mengerjakan riset²⁸.

Untuk mencapai hal itu, teknik analisis data dalam riset ini mempergunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dalam pandangan Miles & Huberman²⁹. Jabarannya berikut.

Jabarannya sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan sangat banyak sehingga perlu direduksi yaitu dirangkum dan dipilih yang pokok dan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disusun secara sistematis sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian. Data-data di lapangan itu

²⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 27.

²⁹ M. B. Miles dan A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London: SAGE, 1984), hlm. 12.

dicatat dalam bentuk catatan lapangan yang bersifat deskriptif mengenai apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh subjek penelitian. Catatan deskriptif adalah catatan data alami, apa adanya dari lapangan tanpa adanya komentar atau intepreasti dari peneliti mengenai fenomena yang ditemui. Dari catatan lapangan, peneliti perlu membuat catatan refleksi. Catatan refleksi merupakan catatan dari peneliti sendiri yang berisi komentar, kesan, pendapat dan penafsiran terhadap fenomena yang ditemukan.

Reduksi data juga dimaknai sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data yang diperlukan sesuai fokus permasalahan penelitian. Selama proses pengumpulan data, reduksi data dilakukan melalui proses pemilihan, abstraksi, dan transparasi data kasar yang diperoleh dengan menggunakan catatn tertulis di lapangan. Selanjutnya, peneliti membuat deskripsi data dalam bentuk penafsiran data yang telah dilengkapi dengan komentar yang berkaitan dengan fokus permasalahan.

b. Display Data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah display data atau menyajikan data secara lengkap, jelas dan singkat. Hal ini akan

memudahkan peneliti dalam memahami hubungan atau gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti. Display data ini selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk menafsirkan data sampai dengan pengambilan kesimpulan. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah berbentuk teks naratif dari catatan lapangan. Selain itu penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap perlu. Oleh karena itu, dalam menyajikan data hasil penelitian ini, peneliti lebih banyak memaknai data temuan dalam bentuk kata-kata yang komunikatif sesuai dengan fokus penelitian yang diungkap.

c. Pengambilan kesimpulan

Sejak awal peneliti berusaha memaknai data yang terkumpul, untuk itu perlu dicari pola hubungan dari permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul disimpulkan sementara, kemudian diverifikasi dengan mencari data yang lebih mendalam. Verifikasi dapat dilaksanakan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis. Verifikasi dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Mencatat semua temuan dari fenomena yang terdapat di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara maupun dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan.

- 2) Menelaah kembali catatan hasil pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klasifikasi.
- 3) Mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan untuk kepentingan penelaahan lebih lanjut dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian.
- 4) Membuat analisis akhir yang memungkinkan dalam laporan untuk kepentingan penulisan skripsi.

Berdasarkan pada penulisan kembali, baik alat rekam maupun dari alat tulis, peneliti mengategorikan dan mengklasifikasi data. Pengolahan demikian dilakukan tidak secara simultan saat seluruh pendapat dari narasumber atau subjek penelitian sudah terkumpul, tetapi setahap demi tahap, seiring dengan muncul dan berkembangnya masalah. Dalam hal ini, dimungkinkan subjek penelitian tidak mendapatkan materi wawancara yang sama. Hal ini berkaitan dengan pengalaman objek materi dari penelitian itu sendiri. Analisis juga diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui kerangka teoretik.

7. Teknik Validasi Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat, diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Dalam hal ini, peneliti memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh. Cara pengumpulan data dengan beragam tekniknya disesuaikan untuk menggali data yang benar-benar diperlukan bagi penelitian. Validitas

data merupakan jaminan bagi kemantapan kesimpulan dan tafsir makna penelitian³⁰.

Keabsahan data penelitian ini diuji dengan uji kredibilitas (*credibility*) dengan teknik triangulasi dan diskusi. Jabaranannya sebagai berikut.

a. Diskusi

Dalam rangka lebih menangkap ide-ide yang dikemukakan para narasumber yang diwawancarai, peneliti melakukan diskusi secara terus-menerus dengan para narasumber. Diskusi ini sifatnya berkelanjutan, hampir selama terjun ke lapangan dan selama penulisan. Dengan demikian, diskusi-diskusi tersebut memfungsikan dirinya sebagai triangulasi.

b. Triangulasi

Teknik triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, triangulasi dapat dilakukan dengan menguji proses dan hasil metode yang digunakan. Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung ini dilaksanakan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian, yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut ditarik benang merah yang menghubungkan antaranya.

Triangulasi ini bisa dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data sejenis, tetapi dengan menggunakan teknik atau metode

³⁰ Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1996), hlm. 70.

pengumpulan yang berbeda. Dalam memantapkan validitas data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang berupa wawancara dan hasilnya diuji dengan pengumpulan data sejenis dengan teknik observasi terhadap tempat atau peristiwanya dan juga bisa mengkaji rekaman atau beragam catatan yang berkaitan dengan peristiwa yang diteliti. Teknik triangulasi ini juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan juga observasi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan gambaran mengenai struktur penelitian guna memudahkan penulis menyusun skripsi, maka penulis membagi sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) dan tiap babnya terdiri atas beberapa subbab yang saling berkaitan, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut.

Bab pertama, berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, penyusun mencoba memberi penjelasan mengenai perlindungan hukum dan tinjauan mengenai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistema Peradilan Pidana Anak.

Bab Ketiga, berisi mengenai gambaran umum tentang lembaga pemasyarakatan khusus anak kelas II Wonosari Yogyakarta. Ini meliputi sekilas tentang sejarah berdirinya Lapas khusus Anak kelas II Wonosari Yogyakarta, alamat kantor, visi dan misi, struktur organisasi, sasaran dan strategi serta bentuk

kegiatan yang dilakukan Lapas khusus Anak kelas II Wonosari Yogyakarta. Pada bab ini, penulis juga akan membahas mengenai upaya atau program-program yang dilakukan Lapas khusus Anak kelas II Wonosari Yogyakarta dalam melakukan pembinaan dan pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan, khususnya anak didik pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana asusila.

Bab Keempat, berisi mengenai inti dari penulisan yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan dengan kajian pembinaan dan pemenuhan hak-hak anak selama di lapas apakah lembaga pemasyarakatan khusus anak kelas II Wonosari Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada atau belum sesuai dan faktor apa saja yang menghambat dalam melakukan pembinaan dan pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan, khususnya tindak pidana asusila, dengan hasil tersebut penulis dapat menjawab rumusan masalah yang ada pada bab I.

Bab Kelima, merupakan penutup yang merupakan simpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan yang dilengkapi dengan daftar pustaka maupun daftar lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Yogyakarta dan telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses perlindungan hukum terhadap narapidana anak tindak pidana asusila tentang pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Kelas II Yogyakarta sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan dengan melaksanakan pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pelatihan. Adapun tahapan pembinaan yang dilakukan adalah : pembinaan perilaku disiplin, pembinaan kepribadian, pembinaan kesadaran hukum dan intelektual, dan pembinaan kemandirian. Dalam melakukan pemenuhan hak bagi anak didik pemasyarakatan (andikpas) berdasarkan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) dan sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak-hak anak di Lapas Kelas II Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, tetapi dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak masih kurang maksimal dikarenakan pada pemenuhan hak seperti di bagian pendidikan masih

terkendala seperti di bagian kapasitas dan kualitas program pembelajaran yang sebagian besar menggunakan pendidikan non-formal atau kejar paket, sehingga anak menjadi mudah bosan dan tidak memiliki semangat yang tinggi dalam belajar.

2. Faktor yang menghambat dalam pembinaan dan pemenuhan hak-hak Narapidana anak yang melakukan tindak pidana asusila di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Yogyakarta terdapat 3 (tiga) faktor, yaitu : faktor internal lembaga, faktor kondisi anak, dan faktor lingkungan eksternal. Adapun faktor penghambat yang berasal dari internal lembaga adalah keterbatasan sumber daya pendidikan, kapasitas dan kualitas program pembelajaran. Faktor penghambat yang berasal dari kondisi anak adalah latar belakang pendidikan anak yang kurang memadai dan juga motivasi minat belajar anak yang kurang. Faktor penghambat yang berasal dari eksternal adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi dengan berbagai pihak.

B. Saran

1. Kepada pihak LPKA Kelas II Yogyakarta untuk meningkatkan sistem pembinaan dan pemenuhan hak-hak narapidana anak terutama di bidang pendidikan formal dan non formal. Peningkatan sistem di bidang pendidikan seperti halnya metode pembelajaran maupun variasi pengajaran agar kualitas pendidikan sama seperti lembaga formal pada umumnya.

2. Diharapkan Pemerintah membentuk peraturan pelaksana atau peraturan pemerintah yang mengatur secara jelas mengenai pelaksanaan pendidikan formal bagi narapidana anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Agar peraturan tersebut menjadi pedoman bagi setiap Lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pendidikan formal bagi narapidana anak.



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan dan Peraturan

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Jurnal

- Abdul Hamid dan Laely Wulandari, "Efektifitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Studi di LPKA Kelas II Mataram)", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 3 No. 1, Juni 2022.
- Ach. Tahir, Taufik Hidayat, Mahrus Ali, Deni Setya Bagus Yuherawan, Arief Hidayatullah Khamainy, Nyoman Serikat Putra Jaya, Pujiyono. 2021. "Implementation of the Criminal Justice System for Persons with Disabilities". *International Journal of Pharmaceutical Research* (09752366), 13(1), 2021, hlm. 3008.
- Ach. Tahir, "Reformasi dan Perlindungan Hak-hak Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember 2015.
- Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Al-Qayyimah*, 2(2), 98-111, 2020.
- Annie Cossins, "Restorative Justice and Child Sex Offences: The Theory and the Practice", *The British Journal of Criminology*, Volume 48, Issue 3, May 2008, Pages 359–378.
- Aprianto R, Andi Purnawati, Kaharuddin Syah, "Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 04, Nomor 06, Juni 2021.
- Hartono, "Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11 (1), 74, 2019.
- Lee A. Underwood and Aryssa Washington, "Mental Illness and Juvenile Offenders", *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18 February 2016.
- Pettanase, I.. "Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, Vol. 17, 2019.
- Rafika Nur, "Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) di Kota Gorontalo". *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 5. No. 2, 2017.
- Salim, "Hak dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Pidana". *Dinamika Hukum*, Volume 14, No.2, Juli 2023.
- Sulardi dan Yohana. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 3 Desember 2015.

Wahyudi, Dheny. "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice". *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 6, no. 1, 2015

Buku

- Amin, R. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Deepublish, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Aprita, S. *Filsafat Hukum*. Rajawali Pers, 2020.
- Atmadja, I. D. G. *Teori-Teori Hukum*. Setara Press 2018.
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Chazawi, A. *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Farid, Z. A. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, 2007.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Gosita, Arif. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama, 2008.
- Irwanto, dkk. *Perdagangan Anak di Indonesia*. Jakarta: International Labour Office, 2001.
- Jaya, I. B. S. D. *Klinik Hukum Pidana: Komponen Persiapan dan Praktek*. Udayana University Press, 2016.
- Kamarusdiana. *Filsafat Hukum*. UIN Jakarta, 2018.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, 2022.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika. 2014.
- M. B. Miles dan A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis*, London: SAGE, 1984.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang, 2001.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Pramukti, A. S. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medpress Digital, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara, 1990.
- Sudaryono. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1996.
- Wadong dan Maulana Hasan. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo, Jakarta, 2000.
- Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, 2006.

Data Elektronik

- Kemenkumham (Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta). *Tujuan, Fungsi & Sasaran Pemasyarakatan*, diakses via <https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan/>, pada 26 Januari 2024 pukul 09.19 WIB, 2022.

Lain-lain

- Azzahra Ayu Nur Permata. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta*. Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Bobi Gustiawan. *Pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Revanindya Ilham Azizah. *Model Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.
- Roby Parerungan. *Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nunukan*. Skripsi Universitas Borneo Tarakan, 2022.
- Nida Nurma Utami. *Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.
- Nurul Afifah. *Pemenuhan Hak-hak Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Takalar*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Wawancara dengan Mas Imam Tauhid, Bagian Pengadministrasi Program dan Perencanaan di Subseksi Pendidikan dan Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, Yogyakarta, pada tanggal 18 Desember 2023.
- Wawancara dengan Bapak Iwan Buchori Pranida, Bagian Plh. (Pelaksana Harian) Kasi Wasgakin Lembaga Pemasyaraatan Khusus Anak Kelas II Wonosari, Yogyakarta, Pada tanggal 13 Februari 2024.

Wawancara dengan Bapak Yuli Aris sebagai Kasi Pembinaan Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, Yogyakarta, pada tanggal 22 Januari
2024.

